



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.55038/PP/M.XVIIA/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan Bea Masuk atas importasi berupa *Better U.S. Soybean* negara asal USA yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000034 tanggal 7 Januari 2013 dengan pembebanan BM 0% yang ditetapkan Terbanding menjadi Pembebanan BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: 529/WBC.05/2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap identifikasi dan klasifikasi atas barang yang dipermasalahkan, dasar penetapan dan data-data yang dilampirkan;

Menurut Pemohon : bahwa sesuai dengan Surat dari Pengadilan Pajak Nomor: B.1336/SP.31/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Permintaan Surat Bantahan dan Surat Uraian Banding dari Terbanding Nomor: SR-505/BC.8/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Surat Uraian Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-529/WBC.05/2013 tanggal 7 Maret 2013, Pokok Sengketa tentang Pembebanan Tarif Bea Masuk.

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000034 tanggal 7 Januari 2013 dengan barang impor berupa No. 2 or *Better U.S. Soybean*;

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah menetapkan bahwa jenis barang No. 2 or *Better U.S. Soybean* diklasifikasikan ke dalam pos tarif 1201.90.9000 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 0%;

bahwa menurut Terbanding, terhadap barang impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada PIB Nomor: 000034 tanggal 7 Januari 2013 ditetapkan oleh Terbanding pada klasifikasi 1201.90.9000 dengan pembebanan BM 5% dengan alasan jenis barang No. 2 or *Better U.S. Soybean* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berupa Kacang Kedelai dalam Pasal 1 menyebutkan

## Pasal 1

*"atas impor barang berupa kacang kedelai dengan pos tarif (HS) 1201 9000.00 sebagaimana dimaksud pada Nomor 942 dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (not person)";*

## Pasal 2 ayat (1):

*"Penaan tarif bea masuk atas impor barang kacang kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2012";*

## ayat (4):

*"Setelah jangka waktu penaan tarif bea masuk berupa kacang kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, berlaku kembali tarif Bea Masuk (5%) sebagaimana diatur pada Nomor 942 dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 213/PMK 011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013)";*

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 menyebutkan:

## Pasal 11 ayat (3):

*"Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean";*

bahwa menurut Majelis, bahwa jenis barang No. 2 or *Better U.S. Soybean* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.011/2012 yang berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2012 pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pos tarif 1201.90.0000 dikenakan Bea Masuk sebesar 0% hanya sampai tanggal 31 Desember 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding No. 2 or Better U.S. Soybean, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor diklasifikasikan ke dalam pos tarif 1201.90.0000 dikarenakan tanggal importasi sesuai PIB Nomor: 000034 tanggal 7 Januari 2013 sehingga dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk 5%, maka Majelis berpendapat untuk mempertahankan penetapan Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung tentang tarif, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa pembebanan yang diberitahukan dalam PIB tidak sesuai, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tarif atas impor No. 2 or Better U.S. Soybean dari Animagro Proteins PTE., LTD yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000034 tanggal 7 Januari 2013 ditetapkan dengan klasifikasi jenis barang berupa No. 2 or Better U.S. Soybean ke dalam pos tarif 1201.90.0000 dikenakan Tarif Bea Masuk 5%;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-529/WBC.05/2013 tanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000003/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 9 Januari 2013 atas nama **XXX**, sehingga atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000034 tanggal 7 Januari 2013 berupa No. 2 or Better U.S. Soybean dengan pos tarif 1201.90.00.00 dikenakan Pembebanan Tarif Bea Masuk sebesar 5%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 2 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Atmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55038/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.